

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang sangat fundamental dalam kehidupan umat manusia. Kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan sesamanya baik sebagai individu maupun kelompok telah diakui oleh hampir semua agama telah ada sejak Adam dan Hawa.¹

Komunikasi juga menjadi instrumen penting bagi kehidupan manusia sebagai sarana pertukaran informasi ataupun ide. Dari setiap proses komunikasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan, harus mempunyai bentuk-bentuk strategi agar proses pemberian atau pertukaran informasi dan ide dapat berjalan dengan baik.

Strategi adalah cara-cara bagaimana dapat mengetahui suatu bentuk treatment dalam sebuah hal pencapaian tertentu agar bisa mendapatkan apa yang ingin dicapai atau dituju. Dengan mengetahui makna strategi manusia dapat lebih teliti dalam melakukan suatu hal agar dari setiap pencapaiannya bisa terealisasi dengan baik.

Strategi juga menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah tindakan sosialisasi, karena dalam proses sosialisasi kita harus dapat mengetahui tentang apa yang ingin disosialisasikan, kepada siapa bentuk sosialisasi tersebut dan dengan cara apa dalam mensosialisasikannya.

Sosialisasi adalah sebuah bentuk transformasi informasi ataupun ide yang akan diberikan kepada khalayak umum dengan tujuan mengedukasi atau memberikan sebuah informasi. Dalam sebuah sosialisai harus dapat diketahui bagaimana treatment yang akan dilakukan, maka dari itu setiap

¹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), h.4

aspek sosialisasi harus mempunyai bentuk strategi dalam perencanaannya, agar sosialisasi tersebut dapat memenuhi tujuan yang diinginkan.

Maka dari itu strategi dan sosialisasi menjadi sebuah bentuk yang harus dikorelasikan menjadi satu kepaduan agar dalam bentuk pelaksanaannya bisa mencapai target yang diinginkan.

Strategi sosialisasi biasanya sering digunakan oleh organisasi kemahasiswaan. Karena setiap organisasi kemahasiswaan pasti mempunyai visi dan misi sebagai bentuk pencapaian cita-cita organisasi tersebut. Seperti salah satu organisasi yang hari ini menjadi objek penelitian penulis yaitu, Organisasi Lingkar Studi Feminis.

Organisasi LSF (Lingkar Studi Feminis) adalah organisasi yang bergerak dalam ranah perjuangan hak-hak perempuan pada khususnya, yang lumrahnya hari ini banyak diikuti oleh kalangan perempuan.² Organisasi LSF sendiri bertempat di Jl. Satria No. 9B, Benda baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Yang menjadi menarik dari organisasi LSF hari ini dengan lebih banyak diikuti oleh kaum perempuan mayoritasnya adapun isu-isu yang dibawa dan diangkat tentang keadilan bagi sosok perempuan, yang hari ini dirasa minim pengawalannya. Dengan adanya kasus anak hamil di usia dini, lalu terus menaikinya angka keperawanan yang hilang, bahkan sampai tindakan kekerasan seksual yang lainnya.

Sebagaimana yang penulis akan teliti mengenai strategi sosialisasi UU TPKS dalam lingkungan UIN SMH Banten melalui perantara organisasi Lingkar Studi Feminis (LSF), agar nantinya kita dapat mengetahui bagaimana bentuk strategi sosialisasi organisasi lingkaran studi

² Eva Farwati Kordinator LSF, Diwawancarai oleh penulis di video call WA, 8 November 2022

feminis dalam mensosialisasikan UU TPKS sebagai salah satu bentuk transformasi edukasi dan informasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan kampus. Dan sebagai bentuk pengetahuan tentang permasalahan kekerasan seksual dan bagaimana bentuk pencegahannya dalam lingkungan kampus UIN SMH Banten. Dari sini kita juga dapat mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam mensosialisasikan secara masive produk undang-undang terbaru, yaitu “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” di lingkungan UIN SMH Banten.

Dari sudut pandang penelitian penulis mendapatkan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan UIN SMH Banten, salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di salah satu organisasi external UIN SMH Banten, yaitu IMPASI (Ikatan Mahasiswa Pelajar Bekasi). Dari salah satu anggotanya yang berinisial (N) melakukan pelecehan di kosan salah satu anggota IMPASI juga yang berinisial (I). Dari hasil wawancara bahwasannya si I ingin sekedar menemani dan berdiskusi dengan si N, karena si N sedang berada sendiri dikosannya. Akan tetapi ketika beberapa lama dikosan si N, si I mencoba merayu si I untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Ketika si N menyadari bahwasannya si I ingin melakukan tindakan tidak senonoh si N langsung mengadu kepada ketua IMPASI melalui media Whatsapp untuk segera datang dan menindak si I.

Ada juga permasalahan yang sekarang marak dibahas dilingkungan masyarakat yaitu “Catcalling” ada yang sepakat terkait penerapan undang-undang mengenai permasalahan ini dan ada juga yang tidak. Karena penjelasan hukumnya belum temaktub secara jelas.

Hari ini bagi beberapa pihak dan kebanyakan kaum perempuan merasa bahagia karena sudah disahkannya UU TPKS (Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) . UU TPKS adalah UU hasil revisi dan

pergantian dari UU sebelumnya yaitu UU PKS. Akan tetapi ada beberapa pihak juga yang tidak setuju dengan sudah disahkannya UU TPKS pada hari ini, seperti Partai Keadilan Sosial (PKS), beralasan undang-undang ini substansi narasi undang-undangnya mempunyai kesamaan dengan nama partai tersebut.

UU TPKS yang sudah disahkan hari ini menjadi produk pelengkap dari UU sebelumnya, karena pada UU ini sudah diatur juga bagaimana tindakan pidana untuk pelaku yang melakukan kekerasan seksual dan bentuk-bentuk perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Namun adanya bentuk pertanyaan sampai dimana UU ini bisa disosialisasikan dan diterapkan di lingkungan kampus. Bahkan KEMENDIKBUD juga sudah mengatur dan memberikan dalam peraturan PERMENDIKBUDRISTEK no 30 tahun 2021 agar setiap kampus menerapkan norma-norma kenyamanan dalam lingkungan kampus dan menajuhkan untuk bisa terjadinya kasus kekerasan seksual yang marak terjadi.

Maka berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tertera, penulis tertarik untuk melakukan observasi tugas akhir kuliah yaitu skripsi dengan judul “Strategi Sosialisasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk sosialisasi Organisasi Lingkar Studi Feminis dalam mensosialisasikan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Apa saja materi yang disosialisasikan mengenai Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di lingkungan UIN SMH Banten?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam mensosialisasikan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam lingkungan UIN SMH Banten?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk sosialisasi Organisasi Lingkar Studi Feminis dalam mensosialisasikan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui materi apa saja mengenai Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di sosialisasikan di lingkungan UIN SMH Banten.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mensosialisasikan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di lingkungan UIN SMH Banten.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga dapat menjadi sebuah kajian yang menarik dalam menempatkan startegi komunikasi RUU TPKS sebagai salah satu startegi yang harus terimplementasi baik secara legalitas hukum maupun penyebaran

informasi dapat dijadikan pedoman untuk bisa berikap proporsional dan profesional, baik Dosen kepada Mahasiswa dan begitupun sebaliknya. media dakwah masa kini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi kebaikan dalam Ilmu , khususnya mengetahui perkembangan kebaikan dalam Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam.

2. Secara Praktisi

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan menambah wawasan bagi para teoritis, praktis, mahasiswa dan civitas akademika kampus agar suatu saat penerapan norma-norma keasusilaan dapat tersosialisasi dan terimplementasi dengan baik.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam hal ini, penulis mengawali penelitian dengan melakukan beberapa tinjauan yang membahas persoalan yang hampir serupa seperti, skripsi, jurnal, buku dan e-book.

Adapun materi terdahulu yang mendekati materi yang tengah diteliti oleh penulis yaitu:

Pertama, Nama Indri Wisma Anugrah, NPM: 1541010259, judul skripsi: “Strategi Komunikasi Interpersonal Dalam Membentuk Perilaku Keagamaan”.³

Pada skripsinya tersebut beliau menggunakan analisis penelitian lapangan (*field research*), yang menyimpulkan kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan tertentu, baik lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perbedaan antara penulis dan pada skripsi di atas adalah terletak pada objek penelitiannya. Penulis menggunakan perantara organisasi LSF sebagai

³ Indri Wisma Anugrah, NPM: 1541010259, “Strategi Komunikasi Interpersonal Dalam Membentuk Perilaku Keagamaan”, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, 1440 H/2019 M.

objek penelitiannya dan pemabahasannya mengenai sosialisasi UU TPKS sedangkan Indri Wisma Anugrah menggunakan Toko Acronics Stationary Sukarame Bandar Lampung mengenai komunikasi interpersonal dalam membentuk perilaku keagamaan.

Sedangkan persamaan antara Penulis dan Desti Nurhayati adalah sama-sama menggunakan strategi komunikasi interpersonal dalam mempengaruhi perilaku manusia.

Kedua, Naldi Fadilah, NIM: 105651100216, judul skripsi: “Startegi Komunikasi Dalam Mensosialisasikan Program Website Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Onlinne Rakyat (LAPOR) Di Kota Makassar”, dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.⁴

Dalam penelitian ini, membahas tentang layanan aspirasi program website pengaduan online masyarakat makassar. Perbedaan penulis dengan penelitian Naldi Fadilah adalah topik yang diteliti dan model analisisnya. Penulis meneliti tentang strategi sosialisasi organisasi LSF mengenai UU TPKS dalam lingkungan kampus UIN SMH Banten, Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, sedangkan penelitian Naldi Fadilah menggunakan metode kuantitatif. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Naldi Fadilah adalah study kasus seberapa efektifnya peraturan yang sudah dibuat untuk dapat diaplikasikan oleh kalangan masyarakat.

Ketiga, Rebecca Trifanny Paramita, NIM: 6662091715, judul skripsi: “Startegi Sosialisasi Budaya Tarian Lenggang Cisadane” dari

⁴ Naldi Fadilah, NIM: 105651100216, judul skripsi: “Startegi Komunikasi Dalam Mensosialisasikan Program Website Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Onlinne Rakyat (LAPOR) Di Kota Makassar”, dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Sultan Ageng Tirtayasa.

Dari penelitian terdahulu yang di atas perbedaan dengan skripsi yang penulis buat adalah sudut objektivitas penelitiannya. Rebeca dengan skripsinya membahas tentang bagaimana bentuk sosialisasi dalam penyebaran secara masive tentang tarian lenggang cisadane sebagai budaya yang harus dirawat dan di budidayakan.

Sedangkan persamaan skripsi Rebeca dengan penulis adalah bagaimana proses sosialisasi yang efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan, agar nantinya objek permasalahannya dapat diketahui oleh khalayak umum dengan baik.

Keempat, Marya Prafitra Sanjaya, NIM: 15240434, judul skripsi: “Startegi Sosialisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Mengkampanye Wajib E-KTP Pada Masyarakat Kabupaten Lamongan” dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Mumahammadiyah Ponorogo.

Perbedaan dengan skripsi Marya dan penulis adalah hasil dari tujuan penelitiannya. Skripsi Marya lebih terfokus untuk mensosialisasikan bahwa pentingnya penggunaan E-KTP, sedangkan penulis lebih tefokus dalam strategi sosialisasi untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang UU TPKS.

Sedangkan persamaan dengan skripsi tersebut adalah komponen-komponen yang dibutuhkan sebagai alat penunjang dalam seberapa besar berhasilnya startegi sosialisasi untuk dapat diterima oleh khalayak umum.

Kelima, Deviyana Utami Putri, NIM: 030902252, judul skripsi: “Strategi Sosialisasi Program Pertamina Pasti PAS” TAHUN 2007-2009 (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Strategi Sosialisasi Program “Pertamina Pasti Pas” PT Pertamina Tahun 2007-2009), Program Studi Ilmu

Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Perbedaan skripsi Deviyana dengan penulis adalah tujuan dari penelitiannya. Deviyana meneliti seberapa efektifitas strategi sosialis Pertamina dalam mensosialisasikan produknya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Sedangkan persamaannya adalah perumusan dalam menentukan langkah strategi yang dilakukan, sebelum melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasinya, untuk mendapatkan strategi yang efektif dalam pelaksanaannya.